

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di UPTD Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dengan ditetapkannya status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPTD Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 5. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas.
- 6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
- 10. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Bupati
- 11. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab teknis terkait pelaksanaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas di masing-masing bidang yang diangkat oleh Bupati.

- 12. Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dan pembelian melalui e-purchasing dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 14. Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 15. E-catalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
- 16. E-purchasing adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 17. Keadaan Cito adalah Keadaaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan puskesmas atau membahayakan jiwa.
- 18. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas, dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin Puskesmas.
- (2) Alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi puskesmas maupun bagi pasien; dan/atau

- c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan di puskesmas dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa pelayanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. barang (Goods);
 - b. pekerjaan konstruksi (Works); dan
 - c. jasa (Services), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang/jasa BLUD Puskesmas, meliputi:

- a. Efektif, yaitu pengadaan barang /jasa BLUD Puskesmas harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan Puskesmas, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. Efisien, yaitu pengadaan barang jasa Puskesmas menggunakan dana BLUD Puskesmas yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan Puskesmas pada kurun waktu tersebut;

- c. Transparan, yaitu pengadaan barang/jasa Puskesmas yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD Puskesmas;
- d. Praktik bisnis yang sehat, Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. Akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan Puskesmas;
- f. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD Puskesmas.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

Pasal 5

- (1) HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, pajak-pajak dalam rangka impor dan bea lainnya.
- (2) HPS dikecualikan untuk pengadaan yang menggunakan:
 - a. Pengadaan dalam keadaan cito;
 - b. Barang/Jasa yang harganya telah standar;
 - c. Barang/Jasa yang harganya telah di publikasikan secara luas;
 - d. Pembelian melalui e-purchasing / market place; atau
 - e. Pembelian langsung di tempat / lokasi pameran / event dan / atau toko, terhadap barang / jasa yang sudah direncanakan, dengan maksimal harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (3) Dasar perhitungan HPS disusun menggunakan paling sedikit salah satu data/referensi sebagai berikut :
 - a. Analisa harga satuan pekerjaan dan barang yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan yang dapat dipertanggungjawabkan dan masih dalam masa validitas; atau
 - c. Harga pasar setempat atau harga pasar yang ditawarkan secara luas/online.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dibantu oleh Pejabat Teknis BLUD, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

- (2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa BLUD harus menjamin pelayanan kesehatan, pendukung dan penunjang layanan kesehatan berjalan dengan optimal dengan memperhatikan fleksibilitas BLUD.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (5) Pembelanjaan pengadaan barang/jasa kebutuhan pelayanan dan operasional Puskesmas harus mempertimbangkan arus keuangan (cashflow) pendapatan Puskesmas setiap bulan kecuali untuk pengadaan yang bersifat mendesak atau keadaan cito.
- (6) Khusus untuk pembelian langsung dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) persetujuan pemesanan dapat berupa surat pesanan elektronik dan bukti pembayaran elektronik di situs belanja online dan sejenisnya.

BAB V

KRITERIA NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dalam hal:
 - a. Pengadaan melalui e-purchasing barang jasa yang terdapat pada e-catalog LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas;
 - b. Pengadaan cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak / darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito;
 - c. Pembelian dalam market place atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis.

- d. penunjukan langsung adalah pembelian dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan kriteria:
 - 1. agen tunggal pemegang merk;
 - 2. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan /principal;
 - 3. pemegang hak paten;
 - 4. penyedia jasa tunggal; dan
 - 5. pengembangan sistem yang berkelanjutan.
- e. Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

> Ditetapkan di Sampit pada tanggal 08 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 08 Desember 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPARMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 38

NINO AND BY A PUDIANTO, SH NIP 19780601 200604 1 004

esta dengan Aslinya A BAGIAN HUKUM